

ANALISIS KONTRIBUSI RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA JAYAPURA TAHUN 2015- 2018

BOSTA SIHOMBING

*Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Sastra dan Sosial Politik, Universitas Sains
dan Teknologi Jayapura,*

E-mail: sihombing.bosta@gmail.com

ABSTRAK

Dalam menganalisa kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura Periode 2015-2018, dan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Periode 2015-2018.

Penentuan sampel dengan teknik pengambilan sampel *non-probability sampling* dengan cara *accidental*. Data yang digunakan merupakan data yang didapat dari wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Jayapura. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Metode analisis data dengan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukandapat disimpulkan bahwaefektivitas pendapatan Asli daerah target yang di dapat yaitu Efektif dengan tahun 2015 sebesar 104%, pada tahun 2016 sebesar 101%, pada tahun2017 sebesar102% dan pada tahun 2018 sebesar 103% dan perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fulturasi dengan angka 12% pada tahun 2015, 15% tahun 2016, 11% tahun 2017 dan 16% tahun 2018 dapat dikategorikan positif.

Kata Kunci Retribusi Daerah, Efektivitas Retrbusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

PENDAHULUAN

Dalam era otonomi sekarang ini kewenangan lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuan inplementasi otonomi daerah antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan menimbulkan inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan di Daerah.

Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki Pemerintah Daerah akan menungkat pula, sehingga Dapat

mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Kebijakan keuangan daerah di arahkan untu meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dapat di pergunakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Dengan demikian peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya di lihat dari perspektif yang lebih luas tidak hanya di tinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam kaitanya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. Pendapatan Asli Daerah itu sendiri, khususnya diperlukan rutin. Oleh karena itu peningkatan pendapatan tersebut merupakan hal yang dikehendaki setiap daerah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam pembiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan pendapatan asli daerah dan juga mendorong laju pertumbuhan daerah.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga dapat meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan pendapatan yang lain-lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah di tentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas social ekonomi masyarakat di suatu daerah, maka akan semakin besar retribusi yang dipungut.

Kota Jayapura adalah salah satu pemerintah daerah yang telah berkembang dengan pesat dan merupakan pemerintah daerah yang juga menjadi kedudukan dari Ibu Kota Provinsi Papua. Sebagai kota yang berkembang pesat dari berbagai sisi, maka kota Jayapura tentunya juga membutuhkan sumber pembiayaan yang diharapkan mampu membiayai berbagai program pembangunan yang direncanakan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Di satu sisi perkembangan ekonomi yang pesat ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemerintah kota dalam memperoleh pendapatan daerah, hal ini disebabkan hampir seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinamikanya sangat terkait perkembangan perekonomian yang terjadi.

Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Jayapura berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya pada pajak daerah dan Retribusi Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Jayapura pada tahun 2017 mencapai 80% pendapatan terbesar berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga target penerimaan pajak pada tahun 2017 mendekati 100%, hanya saja yang perlu ditingkatkan adalah pajak Daerah dan Retribusi Daerah, agar dapat terealisasi target PAD di Kota Jayapura. Sebagai salah satu sumber penerimaan yang memiliki potensi cukup besar, pajak daerah dan Retribusi daerah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Hal ini ditunjang banyaknya penggunaan jasa yang disediakan oleh pemerintah kepada orang pribadi maupun pihak swasta, sehingga pemerintah memiliki peluang dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebagai salah satu unsur pelaksanaan pemerintahan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam menggali sumber pendapatan kota yang berupa pajak daerah dan Retribusi daerah kota/kabupaten.

TINJUAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal 14). Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Dalam buku Marihot.P.Siahaan:2005, hal15).

Lain-lain PAD yang sah meliputi yaitu:

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan/ atau jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah;
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 8) Pendapatan denda pajak;
- 9) Pendapatan denda retribusi;
- 10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- 11) Pendapatan dari pengembalian;
- 12) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah dan lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang terdiri :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan daerah menurut peraturan daerah yang dipergunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah sebagai badan hukum publik.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

c. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah

d. Bagian Badan Usaha Milik Daerah ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. perusahaan daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Merupakan penerimaan selain yang disebutkan di atas tapi sah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah dinas daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut Undang-Undang.

Retribusi Daerah

Retribusi (Maripot. P.Siahaan, 2005: hal 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran- pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Maripot.P.Siahaan,2005: hal 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan .

Retribusi adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan oleh pemerintah (Tony Marsyahrul; 2005)

Adapun ciri-ciri pokok Retribusi Daerah antara lain yaitu (Maripot.P.Siahaan:2005)

- 1) Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan;
- 2) Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah;
- 3) Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
- 4) Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan;
- 5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah

daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain yaitu:

- 1) Bagian Laba
- 2) Dividen, dan
- 3) Penjualan saham milik daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau umum.

Retribusi menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Retribusi Daerah menurut PP No. 66 Tahun 2001 adalah "Retribusi Daerah", yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan."

Retribusi daerah yang selanjutnya disebut Retribusi (Marihhot. P. Siahaan, 2005: hal 432) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

1. Subjek Retribusi Daerah

Subjek Retribusi Daerah antara lain yaitu (Mardiasmo, 2009:17) :

- a) Retribusi Jasa Umum, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
- b) Retribusi Jasa Usaha, adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
- c) Retribusi Perizinan Tertentu, adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Objek Retribusi Daerah

Objek retribusi daerah terdiri dari (Mardiasmo, 2009:16) Jasa Umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

- a) Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
- b) Perizinan Tertentu, yaitu berupa kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum.

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan perhitungan angka-angka yang kemudian dianalisis dengan statistik. Dalam pendekatan kuantitatif ini, teori menjadi pedoman bagi penelitian untuk merencanakan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis pengambilan data yang bersifat deskriptif kuantitatif. Pendekatan kuantitatif deskriptif menggambarkan tentang pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap PAD di Kota Jayapura tahun 2015-2018 yang akan diuji secara empiris dan menggunakan data sekunder.

Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah kota Jayapura merupakan semua pemasukan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi, dan semua pemasukan daerah yang sah yang dapat di gunakan untuk pembiayaan daerah itu sendiri. Untuk dapat menentukan besaran PAD suatu daerah dengan menghitung jumlah semua pemasukan pendapatan daerah Kontribusi Pajak Daerah

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki arti bahwa berapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Menghitung besaran pajak reklame dengan menggunakan indikator adalah :

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah(PAD)}} \times 100\%$$

Sumber: Komala, (2010)

Jenis-jenis pajak Daerah yang terdapat di Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

- a) Pajak Daerah
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan Umum
- f) Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Biaya Perolehan Hak Atas Tanah Dan bangunan
- i) Pajak Bumi dan Bangunan

Kontribusi Retribusi Daerah

Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki arti bahwa berapa besar tingkat kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah. Menghitung besaran pajak reklame dengan menggunakan indikator adalah :

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}} \times 100\%$$

Sumber: Komala, (2010)

Jenis-jenis Retribusi yang terdapat di Kota Jayapura adalah sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Retribusi Perijinan Tertentu

Pertumbuhan Kontribusi Retribusi Daerah

Pertumbuhan retribusi daerah merupakan peningkatan yang terjadi secara berkelanjutan yang dapat mempengaruhi tingkat pendapatan daerah. Sehingga pertumbuhan retribusi daerah ketika dimanfaatkan dengan baik maka akan berpengaruh positif bagi pemerintah daerah dalam berbagai hal. Untuk dapat melihat pertumbuhan retribusi daerah menggunakan cara yaitu penerimaan retribusi daerah pada tahun ini di kurangi dengan penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya di bagi dengan penerimaan retribusi daerah tahun sebelumnya di kalikan dengan 100% maka hasil yang akan di dapat dari perhitungan tersebut adalah pertumbuhan retribusi daerah terhadap pendapatan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas pajak reklame di katakan efektif di kota Jayapura ketika hasil yang di peroleh dari perhitungan lebih dari 100% maka perolehan pajak reklame sangat efektif. Cara menghitung efektivitas pajak reklame dengan membagikan realisasi pajak reklame dengan target penerimaan pajak reklame dikalikan 100% maka akan mendapatkan hasil efektivitas pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah.

Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah Retribusi Daerah. Sesuai dengan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Jayapura terkait dengan Jumlah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan di sajikan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang di peroleh dari dinas pendapatan Daerah Kota Jayapura :

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Kota Jayapura Tahun 2015-2018

Keterangan	2015		2016		2017		2018	
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Realisaasi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	141,689,244,391	147,689,835,175	158,000,000,000	160,251,398,031	170,247,695,314	173,932,075,773	189,759,986,678	195,734,780,996
Pajak Daerah	106,513,400,000	109,957,002,006	121,569,005,358	126,002,793,783	135,006,382,089	139,793,122,697	158,205,189,879	162,563,740,530
Pajak Hotel	14,800,000,000	15,086,176,016	17,336,570,804	19,298,923,734	19,431,558,097	18,729,402,779	21,687,214,921	23,190,819,963
Pajak Restoran	23,467,759,600	24,639,109,472	28,587,277,926	31,312,953,544	32,546,666,581	368,040,712	39,413,595,329	43,331,423,389
Pajak Hiburan	10,942,440,400	10,874,858,154	11,140,107,148	10,938,413,259	12,515,781,981	10,761,463,699	13,825,280,655	13,464,815,682
Pajak Reklame	5,000,000,000	4,451,238,525	5,627,119,480	5,036,460,553	6,109,071,430	5,975,953,889	9,910,526,965	13,002,683,675
Pajak penerangan Jalan Umum	15,000,000,000	15,569,462,669	16,050,000,000	15,975,093,693	18,032,175,000	17,852,760,970	19,000,000,000	19,135,426,989
Pajak Mineral bukan logam/Batuan	100,000,000	-	-	-	-	95,415,527	30,000,000	67,644,500
Pajak Parkir	1,354,000,000	1,190,395,230	1,448,780,000	1,159,692,550	1,521,219,000	1,329,636,360	2,003,671,008	1,462,353,203
BPHTB	21,849,200,000	22,090,190,550	21,849,200,000	22,292,798,862	22,941,660,000	26,278,374,844	25,735,826,000	24,684,998,650
Pajak Bumi dan Bangunan	14,000,000,000	15,992,681,250	19,500,000,000	19,988,457,588	21,908,250,000	21,966,073,917	26,599,075,000	24,203,554,479
Retribusi Daerah	29,276,000,000	29,662,995,974	24,513,006,000	22,192,550,536	25,471,594,565	25,000,048,321	25,534,169,373	26,294,720,730
Retribusi Jasa Umum	7,609,600,000	7,075,883,497	8,142,272,000	6,293,377,940	7,704,943,040	6,443,288,292	9,452,287,344	10,037,720,722
Retribusi Jasa Usaha	2,230,000,000	2,347,766,390	2,377,800,000	2,469,821,000	2,751,597,775	2,809,594,524	3,103,177,293	3,142,916,467
Retribusi Perijinan Tertentu	19,436,400,000	20,239,346,087	13,992,994,000	13,429,351,596	15,005,053,750	15,747,165,505	12,978,704,736	13,114,083,541

Sumber : Dispenda Kota Jayapura, 2019

Berdasarkan data di atas Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi Pajak Daerah dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 juga mengalami peningkatan, ealisasiPajak hotel dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2018 juga mengalami peningkatan, Realisasi Pajak Restoran dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2015 sampai dengan 2016 dan tahun 2018, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan, Realisasi Pajak reklame dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi Pajak penerangan jalan umum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2015 dengan tahun 2016 tidak memiliki realisasi sedangkan tahun 2017 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi pajak parkir dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi Biaya perolehan hak tanah dan bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan, Realisasi pajak bumi dan bangunan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, realisasi Retribusi daerah dari tahun 2015 ke 2016 mengalami penurunan yang besar, sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan, Realisasi Retribusi jasa umum 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan, Realisasi Retribusi jasa usaha dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, dan Realisasi Retribusi perijinan tertentu dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan yang jauh sedangkan tahun 2016 dan 2017 mengalami peningkatan dan tahun 2018 mengalami peningkatan.

Kontribusi Retribusi Daerah

Untuk Melihat Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.2.2
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
Kota Jayapura Tahun 2015-2018


No	Tahun	Retribusi Daerah	PAD	Kontribusi %
1	2015	Rp 29,662,995,974	Rp 147,689,835,175	5.0
2	2016	Rp 22,192,550,536	Rp 160,251,398,031	7.2
3	2017	Rp 25,000,048,321	Rp 173,932,075,773	7.0
4	2018	Rp 26,294,720,730	Rp 195,734,780,996	7.4
Rata-rata		Rp 25,787,578,890	Rp 169,402,022,494	6.7

Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Dari Tabel perhitungan di atas Kontribusi Retribusi Daerah Pada tahun 2015 memberikan kontribusi dengan presentase 5,0% dari pendapatan asli daerah Kota Jayapura, Pada tahun 2016 Kontribusi Retribusi Daerah memiliki Presentase 7,2% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2017 Kontribusi Pajak daerah memiliki presentase 7,0% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2018 Kontribusi Retribusi Daerah memiliki Presentase sebesar 7,4% mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, dan rata-rata perhitungan Kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki presentase sebesar 6,7%

Grafik 4.2.2
Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD



Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah di atas penulis menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi Daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan, yaitu pada tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 5,0%, tahun 2016 memberikan kontribusi sebesar 7,2%, tahun 2017 memberikan kontribusi sebesar 7,0%, dan pada tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 7,4% terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil perhitungan di atas tersebut maka penulis Kategorikan bahwa Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dengan rata-rata kontribusi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah 6,7% dari Pendapatan Asli Daerah.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk mengetahui Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dapat di lihat pada table berikut :

Tabel 4.2.3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kota Jayapura Tahun 2015-2018

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah		Pertumbuhan	
		Target	Realisasi	Rp	%
1	2014	Rp 115,000,000,000	Rp 134,479,078,476	-	-
2	2015	Rp 141,689,244,391	Rp 147,689,835,175	Rp 13,210,756,699	10%
3	2016	Rp 158,000,000,000	Rp 160,251,398,031	Rp 12,561,562,856	9%
4	2017	Rp 170,247,695,314	Rp 173,932,075,773	Rp 13,680,677,742	9%
5	2018	Rp 189,759,986,678	Rp 195,734,780,996	Rp 21,802,705,223	13%
Rata-rata		Rp 154,939,385,277	Rp 162,417,433,690	Rp 15,313,925,630	10%

Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Dari Tabel perhitungan di atas Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Daerah Pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan dengan presentase 10%, Pada tahun 2016 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki Presentase 9% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2017 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki presentase 9%, Pada tahun 2018 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki Presentase sebesar 13% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan rata-rata perhitungan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah memiliki presentase sebesar 10%.

Grafik 4.2.3
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah



Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di atas Penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 dan 2018 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 2017 mengalami penurunan dengan presentase adalah pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan sebesar 10%, pada tahun 2016 memiliki pertumbuhan sebesar 9%, pada tahun 2017 memiliki pertumbuhan sebesar 9%, dan pada tahun 2018 memiliki pertumbuhan sebesar 13%. Maka dapat dikategorikan sebagai Pertumbuhan pendapatan Asli daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami pertumbuhan yang cukup baik.

Pertumbuhan Retribusi Daerah

Untuk mengetahui pertumbuhan Retribusi Daerah dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.5
Pertumbuhan Retribusi Daerah
Kota Jayapura Tahun 2015-2018


No Tahun	Retribusi Daerah		Pertumbuhan	
	Target	Realisasi	Rp	%
1 2014	Rp 25,000,000,000	Rp 26,282,886,742	-	-
2 2015	Rp 29,276,000,000	Rp 29,662,995,974	Rp 3,380,109,232	13%
3 2016	Rp 24,513,006,000	Rp 22,192,550,536	-Rp 7,470,445,438	-25%
4 2017	Rp 25,471,594,565	Rp 25,000,048,321	Rp 2,807,497,785	13%
5 2018	Rp 25,534,169,373	Rp 26,294,720,730	Rp 1,294,672,409	5%
Rata-rata	Rp 25,958,953,988	Rp 25,886,640,461	Rp 2,958,497	1%

Sumber :

Hasil Olahan Data, 2019

Dari Tabel perhitungan di atas Pertumbuhan Retribusi Daerah Pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan dengan presentase 13%, Pada tahun 2016 Pertumbuhan Retribusi Daerah memiliki Presentase -25% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya itu dikarenakan penerimaan retribusi daerah pada tahun 2015 sebesar Rp 29.662.995.974, dan pada tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu Rp 22.192.550.536, Pada tahun 2017 Pertumbuhan Retribusi Daerah memiliki presentase 13% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, Pada tahun 2018 Pertumbuhan Retribusi Daerah memiliki Presentase sebesar 5% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan rata-rata perhitungan Pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah memiliki presentase sebesar 1%.

Grafik 4.2.5
Pertumbuhan Retribusi Daerah Daerah



Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan perhitungan pertumbuhan Retribusi Daerah di atas penulis menyimpulkan bahwa pertumbuhan retribusi daerah mengalami peningkatan, namun pada tahun 2016 dan 2018 mengalami penurunan sangat jauh yaitu pada tahun 2015 memiliki pertumbuhan sebesar 13%, tahun 2016 memiliki pertumbuhan sebesar -25%, tahun 2017 memiliki pertumbuhan sebesar 13%, dan pada tahun 2018 memiliki pertumbuhan sebesar 5%. Maka Pertumbuhan Retribusi Daerah dapat dikategorikan kurang baik dimana rata-rata pertumbuhan sebesar 1%.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2.6
Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Kota Jayapura Tahun 2015-2018

Keterangan	Efektivitas			
	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Asli Daerah	104%	101%	102%	103%
Pajak Daerah	103%	104%	104%	103%
Pajak Hotel	102%	111%	96%	107%
Pajak Restoran	105%	110%	1%	110%
Pajak Hiburan	99%	98%	86%	97%
Pajak Reklame	89%	90%	98%	131%
Pajak penerangan Jalan Umum	104%	100%	99%	101%
Pajak Mineral bukan logam/Batuan	0%	0%	0%	225%
Pajak Parkir	88%	80%	87%	73%
BPHTB	101%	102%	115%	96%
Pajak Bumi dan Bangunan	114%	103%	100%	91%
Retribusi Daerah	101%	91%	98%	103%
Retribusi Jasa Umum	93%	77%	84%	106%
Retribusi Jasa Usaha	105%	104%	102%	101%
Retribusi Perijinan Tertentu	104%	96%	105%	101%

Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Grafik 4.2.6
Efektivitas pendapatan Asli Daerah



Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan Hasil olahan data di atas Efektivitas Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2015 memiliki presentase 104%, pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan presentase 101%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan presentase 102%, pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan presentase sebesar 103%. Maka rata-rata efektivitas Pendapatan Asli daerah adalah 102% maka dapat dikategorikan dengan efektif.

Grafik 4.2.7
Efektivitas Pajak Daerah




Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan hasil olahan data di atas Efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2015 memiliki presentase 103%, pada tahun 2016 mengalami peningkatan dengan presentase 104% pada tahun 2017 memiliki presentase sebesar 104%, dan pada tahun 2018 mengalami

penurunan dengan presentase sebesar 103%. Maka Rata-rata efektivitas Pajak Daerah adalah sebesar 103,5%. Maka dapat dikategorikan dengan efektif.

Grafik 4.2.8
Efektivitas Retribusi Daerah



Sumber : Hasil Olahan Data, 2019

Berdasarkan hasil olahan data di atas Efektivitas Retribusi Daerah pada tahun 2015 memiliki presentase sebesar 101%, pada tahun 2016 mengalami penurunan dengan presentase 91%, pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan presentase 98%, dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dengan presentae sebesar 103%. Maka Rata-rata efektivitas dari retribusi daerah adalah sebesar 98,25%, maka dapat dikategorikan dengan efektif.

Hasil penelitian mengenai analisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD menunjukkan presentase yang memiliki kenaikan yang baik dimana pajak daerah dari tahun 2015 sampai dengan 2018 memberikan rata-rata kontribusi sebesar 77% terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, sedangkan untuk Analisis kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD menunjukkan presentase yang memiliki kenaikan yang tidak terlalu besar dimana Retribusi Daerah dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 memiliki rata-rata kontribusi sebesar 6,7% terhadap pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus mampu menaikkan target Retribusi Daerah pada tahun berikutnya.

Kontribusi Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga berkolaborasi dengan perhitungan Pertumbuhan Pajak Daerah dengan rata-rata adalah sebesar 14%, Retribusi Daerah dengan rata-rata adalah 1%, dan Pendapatan Asli Daerah dengan rata-rata adalah 10%.

Efektifitas Pendapatan asli daerah adalah pada tahun 2015 sebesar 104%, pada tahun 2016 sebesar 101%, tahun 2017 sebesar 102% dan pada tahun 2018 sebesar 103%. Efektivitas Pajak Daerah adalah pada tahun 2015 sebesar 103%, pada tahun 2016 sebesar 104%, pada tahun 2017 sebesar 104% dan pada tahun 2018 sebesar 103%. Efektivitas Retribusi Daerah adalah pada tahun 2015 sebesar 101%, pada tahun 2016 sebesar 91%, pada tahun 2017 sebesar 98% dan pada tahun 2018 sebesar 103%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura dapat penulis simpulkan sebagai berikut :Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura periode Tahun 2015 sampai dengan 2018 ternyata memiliki presentase rata-rata kontribusi 70% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dan dapat di simpulkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hipotesis pertama penulis dapat di terima bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura.

Perhitungan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura Tahun 2015 sampai dengan 2018 ternyata memiliki presentase rata-rata kontribusi 6,7 % terhadap pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura dan dapat di simpulkan bahwa Retribusi Daerah memberikan Kontribusi yang kurang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hipotesis kedua penulis tidak dapat di terima bahwa Retribusi daerah memberikan Kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kota JayapuraEfektivitas pendapatan Asli daerah Target yang di dapat yaitu Efektif dengan tahun 2015 sebesar 104%, pada tahun 2016 sebesar 101%, pada tahun2017 sebesar102% dan pada tahun 2018 sebesar 103%. Efektivitas penerimaan pajak Pajak Daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa target yang dicapai efektivitas yaitu efektif terhadap pendapatan daerah. Target yang terealisasi pemerintah Kota Jayapura pada tahun 2015 yaitu sebesar 103%, efektivitas pada tahun 2016, dan 104 % efektivitas pada tahun 2017 sebesar 104%, pada tahun 2018 sebesar 103%. Efektivitas Retribusi Daerah Pada tahun 2015 sebesar 101%, pada tahun 2016 sebesar 91%, pada tahun 2017 sebesar 98%, pada tahun 2018 sebesar 103% dengan rata-rata presentase adalah 98,25% maka dapat dikategorikan cukup efektif. Efektivitas penerimaan Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa target yang dicapai yaitu Efektif terhadap pendapatan asli daerah. Target yang terealisasi pemerintah kota jayapura pada tahun 2015 yaitu sebesar 101%, pada tahun 2016 sebesar 91%, pada tahun 2017 sebesar 98%, dan pada tahun 2019 sebesar 103%. Dan memiliki rata-rata efektivitas yaitu sebesar 98,25% dan dikategorikan dengan efektif.

Perhitungan Laju Pertumbuhan Pajak Daerah Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fulturasi dengan angka 12% pada tahun 2015, 15% tahun 2016, 11% tahun 2017 dan 16% tahun 2018 dapat dikategorikan Positif, sedangkan perhitungan laju pertumbuhan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan asli daerah (PAD) periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fulturasi dengan angka 13% pada tahun 2015 mengalami peningkatan, -25% pada tahun 2016 mengalami penurunan, 13 % pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan 5% pada tahun 2018 mengalami ppeningkatan dapat dikategorikan kurang baik dan Perhitungan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fulturasi dengan angka 10% Pada tahun 2015 mengalami peningkatan, 9% pada tahun2016 mengalami peningkatan, 9% pada tahun 2017 mengalami peningkatan dan 13 % pada tahun 2018 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan positif.

DAFTAR PUSTAKA

- A Tahono, M F Husein 2005, **Perpajakan Edisi Ketiga**, Yogyakarta.
- Arsip Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura
- Adi Nugroho, 2013. **Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012**. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.
- Ahmad Ma`aruf dan Latri Wihasuti, **Pertumbuhan Ekonomi Indonesia urnal Eknomi dan Studi Pembangunan**, Volume, 1, April 2008, hlm, 44-45.
- Casavera 2009:3, **Seri Perpajakan Indonesia-5 Undang-undang No 36 tentang PPH perubahan dan peraturan terkini**, Yogyakarta.
- Trans Papua Urip, 2014. **Analisis Elastisitas Pajak Daerah di Kota Jayapura**, Universitas Cendrawasih.
- Mahmudi (2007), **Manajemen Kinerja Publik**, Yogyakarta.
- Mardiasmo.2016. **Perpajakan-Edisi Revisi**. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Pawiloi, A. M. (2014). **Analisis Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah**, Universitas Hasanuddin Makassar.
- Siahaan, Marihot P, 2010. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. Raawali. Jakarta.
- Sugiono, 2013, **Metode Penelitian Bisnis**, Alfabeta. Bandung.
- _____, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- _____, UU No 33 Tahun 2014 tentang **Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**.
- _____, UU No 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**.
- Sukandarrumidi 2011:72, **Metode Penelitian**, Universitas Gajah Mada.
- Yoliana 2009:3, **Manajemen Pendidikan**, Aditya Media bekerjasama dengan Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta
- Komala 2010, **Pembelaaran Kontekstual**, Universitas Lampung.
- Wikipedia, Kontribusi. Diakses dari <http://id.Wikipedia.org> 11-mei-2013/21;46.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**. 2011.